



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 167 / B.X / HK / 2007

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG
DITUGASKAN/DIPERBANTUKAN PADA KPU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna perlu didukung oleh tersedianya sumber daya aparatur pelaksana yang cukup;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan agar maksud tersebut dapat terwujud, dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk ditugaskan/diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk ditugaskan/diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dengan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan yang bersangkutan sebagai Tenaga Harian Lepas sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para Tenaga Harian Lepas dimaksud Diktum Kesatu tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyediaan Tata Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening : 5.2.1.02.02.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/167/B.X/HK/2007
 TANGGAL : 22 - 3 - 2007

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA HARIAN LEPAS
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 YANG DITUGASKAN/DIPERBANTUKAN PADA KPU PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2007

| NO | NAMA | TUGAS | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.) | KET |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MELIANA | Operator Komputer | Rp. 555.000,- | Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Penyediaan Tata Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Kode Rekening Nomor : 5.2.1.02.02. |
| 2. | AGUS SURYANTO, SE | Operator Komputer | Rp. 555.000,- | |
| 3. | AZRIANDO CAHYA NEGARA | Operator Komputer | Rp. 555.000,- | |
| 4. | HAMINAH, S.SOS | Operator Komputer | Rp. 555.000,- | |
| 5. | SLAMET | Pembantu Umum | Rp. 555.000,- | |
| 6. | NAWAWI | Pembantu Umum | Rp. 555.000,- | |
| 7. | M.RAMDAN | Supir | Rp. 555.000,- | |
| 8. | JONI SETIAWAN | Supir | Rp. 555.000,- | |
| 9. | EKO DARYANTO | Supir | Rp. 555.000,- | |
| 10 | JHONSON BAMBANG | Supir | Rp. 555.000,- | |
| 11 | BACHRUL ULUM | Supir | Rp. 555.000,- | |
| 12 | YUDI IRWANDI | Supir | Rp. 555.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,

 SJACHROEDIN Z.P.